

UANG *PANNAI*' DALAM PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM

¹Ehlisa, ²Rismawati, ³Duriani

¹²³Universitas Muhammadiyah Palopo, Indonesia

¹ehlisarahmat12@gmail.com, ²diastarisma69@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the views of Islamic law and public perceptions of dowry on community marriage customs in latuppa sub-district, Mungkajang district, Palopo city. The data collection method used is to use an interview system which is conducted directly to the staff at the latuppa village office and the latuppa community. The population in this study is a qualitative research method with an interpretive paradigm and ethnomethodological research methodology, descriptive research. Based on the results of research that a good marriage is a lifelong bond, which is legalized by God. Marriage requires something more than self-fulfillment care, and commitment. Marriage requires an awareness of the presence of God in human life. The presence of an almighty creator who will guide humans to the straight path, the path of true and eternal happiness.

Key words: *pannai money, dowry, marriage.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan syariat islam dan persepsi masyarakat terhadap mahar pada adat pernikahan masyarakat di kelurahan latuppa kecamatan mungkajang kota palopo. Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan system wawancara yang di lakukan langsung kepada Staf di kantor kelurahan latuppa dan masyarakat latuppa. Populasi dalam penelitian ini metode penelitian Kualitatif dengan paradigma interpretif dan metodologi penelitian etnometodologi, penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pernikahan yang baik adalah sebuah ikatan seumur hidup, yang di sahkan oleh tuhan. Pernikahan memerlukan sesuatu yang lebih banyak dari pada sekedar peduli pemenuhan diri, dan komitmen. Pernikahan memerlukan adanya kesadaran tentang kehadiran tuhan dalam hidup manusia. Kehadiran sang maha pencipta yang akan membimbing manusia ke jalan yang lurus, jalan kebahagiaan sejati dan abadi.

Kata kunci: *uang pannai, mahar, pernikahan.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting di dalam masyarakat. Di dalam agama Islam sendiri perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw, dimana bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya. Perkawinan di dalam Islam sangatlah dianjurkan agar dorongan terhadap keinginan biologis dan psikisnya dapat tersalurkan secara halal, dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Anjuran untuk menikah telah diatur dalam sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, sementara di negara Indonesia sendiri telah terdapat hukum nasional yang mengatur dalam bidang hukum perkawinan.

Persoalan hubungan jodoh dalam dunia kenyataan ini seringkali sangat rumit untuk ditangani. Tetapi sebagaimana telah kita ketahui dan yakini, Allah akan senantiasa membimbing kita kejalan yang benar selama kita masih menginsafi kehadirannya dalam hidup ini, dan selama kita tetap bersedia menempuh hidup kita di bawah bimbingan keinsafan dan kesadaran akan adanya Yang Maha kuasa. Untuk mendapatkan kualitas perjodohan ini harus terlebih dahulu disadari bahwa ikatan pernikahan adalah sebuah ikatan atas dasar "perjanjian berat"

Sunrang atau mas kawin (mahar) diberikan oleh keluarga pihak laki-laki kepada calon pengantin perempuan sebagai milik pribadinya, maka uang *panai'* diberikan kepada pihak keluarga perempuan sebagai sumbangan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan upacara pesta perkawinan, jumlah yang harus diberikan kepada pihak keluarga perempuan itu biasanya lebih besar bila dibandingkan dengan *sunrang* maupun hadiah-hadiah lainnya. Jumlah uang mahar biasanya hanya berkisar Rp 10.000 sampai jutaan. Mahar

untuk saat ini biasanya lebih mengutamakan aset seperti emas dan tanah.

Akan tetapi uang *panai'* adalah hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. terkadang terjadi saling tawar-menawar, memerlukan waktu berlarut-larut karena masing-masing pihak bertahan. Bahkan penentuan uang belanja begitu tinggi diminta oleh pihak perempuan hanya bermotif penolakan lamaran secara halus.

Besarnya uang *panai'* tidak selalu dianggap memiliki nilai rupiah saja, melainkan lebih dari itu. Besarnya uang yang dinaikkan merupakan prestise di mata masyarakat, sebab semakin besar uang belanja dari pihak laki-laki, maka akan berpengaruh pada nilai prestise maupun segenap keluarga dan kerabatnya, sehingga ada kesan bahwa besarnya uang belanja itu menandakan tinggi rendahnya strata sosial mereka di tengah-tengah masyarakat.

Mahar atau mas kawin merupakan hak perempuan yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki. Mahar bukanlah sebagai pembelian atau ganti rugi. Karena itu, jika ia telah menerimanya, hal itu berarti ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Mahar itu adalah lambang atau tanda cinta calon suami terhadap calon istrinya, sekaligus berfungsi sebagai pertanda ketulusan niat dari calon suami untuk membina kehidupan berumah tangga bersama calon istrinya.

Mahar dan uang *panai'* termasuk urutan-urutan pada persyaratan yang berkaitan dengan soal pernikahan/perkawinan, perbesanan dan kekerabatan dimanapun. Tapi banyak orang yang salah paham tentang fungsi-fungsi sosial dari mahar dan uang *panai'*. Banyak orang yang menganggap bahwa mahar dan uang *panai'* dianggap sebagai "kekayaan pengantin" atau "harga pengantin". Padahal mahar dan uang *panai'* diberbagai masyarakat mempunyai peranan yang sangat

penting. Mahar dan uang *panai'* dimanapun adalah sesuatu yang mampu membedakan mana perkawinan yang sah dan mana hubungan diluar pernikahan. Dan selanjutnya kadang-kadang mahar dan uang *panai'* membedakan pula mana konsekwensi-konsekwensi hubungan seks yang diakui masyarakat, dan mana yang tidak, baik itu keturunan, hak-hak, kewajiban-kewajiban dan lainnya.

Salah salah satu tokoh agama di Kelurahan Latuppa menyampaikan bahwa mahar memang merupakan suatu keharusan, meskipun terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama. Pada zaman orang tua terdahulu, (selain berupa nilai yang telah disebutkan diatas) mereka selalu mengorientasikan mahar itu berupa tanah, namun kondisi yang ada pada masa kini dimana paradigma masyarakat tentu telah bergeser, masyarakat mulai mengganti tanah dengan sesuatu yang bernilai seperti cincin ataupun benda-benda yang bernilai selain daripada tanah. Demikian fenomena yang terjadi di sepuluh kecamatan yang ada di Latuppa. Pada prakteknya ternyata mahar itu tidak berdiri sendiri, terdapat unsur-unsur adat yang masuk kedalamnya yang terkadang membuat orang salah persepsi terhadap masyarakat di Latuppa, seperti adanya *pallao tana*, dan *pallao sapposisseng*. Jika demikian yang terjadi para tokoh agama akan turun tangan untuk meluruskannya, Maka memang mahar bagian dari syariat Islam namun (kadarnya) dikaitkan dengan budaya lokal selama tidak ada unsur paksaan.

Budaya *siri* dapat diktualisasikan atau direpresentasikan dalam berbagai pola kehidupan dalam masyarakat Bugis, salah satunya dengan adanya aturan adat mengenai jumlah mahar dan *paenre* berdasarkan strata sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. *Siri* itu ada yang bertujuan untuk memperlihatkan status sosialnya, misalnya seseorang tidak akan

mau anaknya jika dilamar oleh seorang pria apabila jumlah yang diberikan lebih sedikit dari jumlah yang ia tetapkan, karena ia akan *siri* (malu), terutama di hadapan keluarga besarnya. Ada juga yang merepresentasikan *siri* berbentuk menyebutkan jumlah mahar dan *paenre* dalam nominal yang besar, tetapi pada kenyataannya yang diberikan kepada anak perempuannya tidak sesuai dengan yang disebutkan. Misalnya juga karena mempunyai status (jalur keturunan) tertentu, ia merasa tidak nyaman jika seseorang kemudian hendak menikahi anaknya dengan (mahar hanya) berupa seperangkat alat shalat. *Siri* nya dapat terganggu jika akan menikahkan anaknya layaknya pernikahan orang biasa (dalam jumlah mahar dan *paenre*-nya). Dalam hal ini penulis berpandangan bahwa *siri* bermakna gengsi atau harga diri.

Berdasarkan uraian maka menjadi perumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana Pandangan Syariat Islam dan Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar Pada Adat Pernikahan Masyarakat di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang Kota Palopo?
2. Bagaimana Pandangan Syariat Islam dan Persepsi Masyarakat Terhadap Uang *Panai'* Pada Adat Pernikahan di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang Kota Palopo?

METODE PENELITIAN

Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif dengan paradigma penelitian adalah paradigma interpretif dan metodologi penelitian Etnometodologi. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk menggambarkan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Sesuai dengan judul maka penelitian berlokasi di Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian turun langsung kelapangan atau masyarakat tempat penelitian untuk mengetahui secara jelas tentang Persepsi Masyarakat terhadap Mahar dan Uang *Panai*' pada Adat Pernikahan Masyarakat yang ada di Kelurahan Latuppa Kota Palopo.

Penelitian Deskriptif merupakan penggambaran suatu fenomena sosial keagamaan dengan variabel pengamatan secara langsung yang sudah ditentukan secara jelas dan spesifik. Penelitian Deskriptif dan Kualitatif lebih menekankan pada keaslian tidak bertolak dari teori melainkan dari fakta yang sebagaimana adanya di lapangan atau dengan kata lain menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu.

Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, diarahkan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan serta menganalisis secara kritis tentang Persepsi Masyarakat terhadap Mahar dan Uang *Panai*' pada Adat Pernikahan Masyarakat yang ada di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang Kota Palopo.

Pendekatan Sosiologis

Sumber data diperoleh melalui studi lapangan (*field Research*) dengan menggunakan metode. Pendekatan ini dibutuhkan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap mahar dan uang *panai*' pada adat pernikahan, yaitu melihat bagaimana tata cara penentuan mahar dan uang *panai*' pada adat pernikahan Masyarakat yang ada di Kota Palopo. Mengutip pandangan Hasan Shadily dalam Suria Nensi bahwa pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang mempelajari tatanan antara manusia yang menguasai hidupnya.

Pendekatan Fenomenologi

Pendekatan fenomenologi adalah suatu upaya untuk berusaha memahami tingkah laku manusia, baik dari segi kerangka berfikir maupun kerangka bertindak. Pendekatan ini dimaksud untuk melihat fenomena tentang mahar dan uang *panai*' pada adat pernikahan Masyarakat yang ada di Kelurahan Latuppa Kota Palopo.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data ini yaitu dengan melihat pengamatan mahar dan uang *panai*' yang ada di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang, kemudian membandingkannya dengan menganalisis hasil wawancara atau survey lapangan.

Observasi (Pengamatan)

Observasi, yaitu teknik pengamatan atau pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi untuk mendapatkan data, yaitu melakukan suatu observasi terhadap Persepsi Masyarakat terhadap Mahar dan Uang *Panai*' pada Adat Pernikahan Masyarakat yang ada di Kelurahan Mungkajang Kota Palopo.

Wawancara (interview)

Metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung pada responden untuk mendapatkan informasi. Penelitian ini juga menggunakan sistem wawancara *purposive* sampling, informan ditentukan secara *purposive* sampling yaitu pemilihan sampel atau imforman dengan kriteria tertentu seperti Imam Desa, Tokoh Adat, dan Masyarakat yang ada di Kelurahan Mungkajang Kota Palopo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan yang baik adalah sebuah ikatan seumur hidup, yang disahkan oleh Tuhan. Pernikahan memerlukan sesuatu yang lebih banyak dari pada sekedar peduli pemenuhan diri, dan komitmen. Pernikahan memerlukan adanya kesadaran tentang

kehadiran Tuhan dalam hidup manusia, kehadiran Sang Maha Pencipta yang akan membimbing manusia ke jalan yang lurus, jalan kebahagiaan sejati dan abadi. Pernikahan menuntut agar masing-masing diantara manusia jujur kepada diri sendiri, pada jodoh kita masing-masing dan kepada Tuhan.(Suria Nensi,2017)

Berbicara mengenai uang *panai*' dari perspektif akuntansi, penetapan harga uang *panai* sebaiknya sesuai dengan *real cost* yang dikorbankan sehingga dapat diterima oleh calon pengantin pria. Dengan demikian, calon pengantin tertarik untuk memenuhi harga uang *panai*' tersebut Artinya, sesuai dengan akuntansi konvensional, harga adalah merupakan hasil interaksi masyarakat penjual dan pembeli, Demikian pula halnya dengan penetapan harga uang *panai*', sebaiknya sesuai dengan biaya yang melekat pada pelaksanaan resepsi pernikahan atau dalam bahasa akuntansinya disebut sebagai harga pokok suatu aktivitas.

Konsep Akuntansi Tentang Harga

Lepas dari apa yang dialami oleh N dan K, uang *panai*' telah menjadi bumerang bagi peradaban suku Bugis saat ini. Setiap keluarga asli bangsawan dan bangsawan baru2 saat ini berlomba-lomba untuk memasang harga yang tinggi untuk anak gadisnya. Tidak heran kalau saat ini kita menemukan uang *panai*' seharga 1 Milyar Lantas dari mana harga itu ditetapkan? Apakah kita dapat menerapkan prinsip prinsip akuntansi manajemen khususnya tentang biaya dan penetapan harga?

Menurut pengamatan Ryan et al. (2002) dalam Syarifuddin, akuntansi muncul pada 1950an dan 1960-an sebagai disiplin akademis, dalam hal ini akuntansi merupakan kerangka ekonomi neoklasik yang banyak digunakan oleh peneliti akuntansi untuk menganalisis konteks pengambilan keputusan. Kerangka ini, memiliki dampak yang signifikan terhadap

munculnya teknik akuntansi dalam literatur akademik yang digunakan untuk menentukan harga. Oleh karenanya, penentuan uang *panai*' dapat menggunakan teknik tersebut, sehingga pengambilan keputusan berkaitan acara pesta pernikahan dapat diambil.

Dalam buku teks akuntansi manajemen modern (Davila dan Wouters 2006) menyatakan bahwa pemberian informasi biaya untuk penentuan harga adalah fungsi penting dari akuntansi manajemen dalam kerangka neoklasik, hal ini diperlukan dalam rangka identifikasi biaya yang relevan yaitu, arus kas berkaitan dengan uang *panai*', maka identifikasi biaya disesuaikan dengan kemampuan keuangan pihak laki-laki.

Berbicara mengenai uang *panai*' dari perspektif akuntansi, faktor-faktor di atas perlu dipertimbangkan di mana penetapan harga uang *panai* sebaiknya sesuai dengan *real cost* yang dikorbankan sehingga dapat diterima oleh calon pengantin pria. Dengan demikian, calon pengantin tertarik untuk memenuhi harga uang *panai*' tersebut Artinya, sesuai dengan akuntansi konvensional, harga merupakan hasil interaksi masyarakat penjual dan pembeli. Demikian pula halnya dengan penetapan harga uang *panai*', sebaiknya sesuai dengan biaya yang melekat pada pelaksanaan resepsi pernikahan atau dalam bahasa akuntansinya disebut sebagai harga pokok suatu aktivitas.

Full cost adalah salah satu penetapan harga dalam sistem akuntansi perusahaan. Dalam hal ini biaya tidak dapat ditafsirkan sebagai estimasi biaya tambahan atas aktivitas 'normal'. Biaya penuh atau biaya harga normal tampaknya menjadi sesuatu yang sering diterapkan pada industri jasa *Full cost* adalah penetapan harga yang didasarkan pada keseluruhan biaya yang dikorbankan untuk melaksanakan aktivitas (Lucas 2003). Hal lain yang bisa dilakukan

adalah menetapkan harga berdasarkan strategi, struktur biaya dan sumber daya yang dimiliki (Banker dan Johnston 2006). Jadi dalam hal menetapkan uang *panai*, terlebih dahulu diperhatikan sumber daya (kemampuan yang dimiliki) selanjutnya menentukan strategi pelaksanaan agar target pelaksanaan resepsi tercapai dan pada akhirnya memperhatikan struktur biaya yang harus dikorbankan.

Penentuan Mahar

Kehidupan sosial kelompok masyarakat Latuppa diatur oleh berbagai adat yang ditentukan oleh kultur. Konsepsi logis keadaan seperti itu timbul beraneka ragam bentuk kelompok keluarga dan kekerabatan antara etnik yang tidak hanya terjadi pada kelompok masyarakat yang tinggalnya berdekatan tetapi juga pada masyarakat yang tinggalnya berjauhan.

Penentuan jumlah mahar berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan memang hukum adat yang berlaku di Kelurahan Latuppa mahar harus berdasarkan tingkatan sosialnya. Tingkatan sosialnya bukan hanya karena alasan dari golongan bagsawan, namun juga bisa karena jabatan atau karena pendidikan yang telah ditempuh, jenis mahar yang diberikan biasanya digunakan adalah tanah dan emas. Berikut jenis mahar yang diberikan oleh empat orang informan kepada calon istrinya dalam proses pernikahan diantaranya”

- a) Sebidang tanah persawahan
- b) Sebidang tanah kebun
- c) Emas(cincin)

Menilai dari pendapat masyarakat kelurahan Latuppa terkait tentang nominal mahar, sangat memberatkan untuk calon mempelai laki-laki karena harus memenuhi permintaan dari keluarga calon mempelai wanita, apalagi jika calon mempelai wanita dari golongan bagsawan atau memiliki pendidikan yang telah ditempuh.

Penentuan Uang *Pannai*

Tinggi rendahnya uang belanja merupakan bahasa yang paling mendapatkan perhatian dalam perkawinan masyarakat Latuppa yaitu penentuan uang *panai*’ adapun faktor yang mempengaruhi penentuan uang *panai*’. Sesuai hasil wawancara dari Bapak Ummang yang menyatakan bahwa:

“Besarnya uang *panai*’ ditentukan oleh keluarga pihak perempuan, dan perkawinan dapat berlangsung apabila uang *panai*’ tersebut dapat disepakati oleh kedua belah pihak baik pihak calon mempelai perempuan dan maupun calon mempelai laki-laki. Besarnya uang *panai*’ ditentukan berdasarkan strata sosial sang mempelai perempuan, jika ia berasal dari keturunan *Karaeng* maka semakin tinggi pula jumlah uang *panai*’nya berikut jumlah uang *panai*’ yang diterima oleh beberapa informan”

- a) 15.000.000 sampai 20.000.000 bagi masyarakat strata biasa
- b) 25.000.000 sampai 30.000.000 bagi masyarakat strata menengah
- c) 35.000.000 sampai 50.000.000 bagi masyarakat strata *Karaeng*

Biaya uang *panai*’ merupakan suatu hal yang sangat diprioritaskan dalam sebuah perkawinan, karena kesuksesan pesta tersebut sebagian besar ditunjang oleh jumlah uang *panai*’ tersebut. Sesuai wawancara dari Bapak Sindrang yang mengatakan bahwa:

“Besarnya kecilnya uang *panai*’ tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, pihak calon mempelai perempuan adakalanya tidak menentukan jumlah yang diminta, tetapi tidak jarang pula pihak wanita meminta uang *panai*’ yang sangat besar. Hal ini karena bagi masyarakat Latuppa suatu perkawinan yang meriah dan megah merupakan suatu kebanggaan bagi keluarga atau kerabat yang bersangkutan, penentuan uang *panai*’nya itu sangat beragam nominalnya, tergantung pendidikan, status ekonomi, bahkan berdarah *Karaeng* atau

tidaknya calon mempelai perempuan sangat diperhitungkan”.

Uang *Panai* dalam pernikahan tidak dikenal didalam Islam, tetapi hanya sekedar tuntutan adat yang dikenal dalam hukum adat pernikahan. Uang *panai* dianggap simbol hadiah pernikahan yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Uang *panai* yang selama ini dianggap sebagai uang untuk membeli istri sebenarnya keliru. Kecilnya uang *panai* yang diberikan pihak laki-laki tergantung pada kesepakatan kedua belah pada saat acara proses lamaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di simpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum penentuan jumlah mahar dan uang *panai* terlebih dahulu dilaksanakan proses yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni: *Attoa Angka, A'jangang-jangang*, penentuan mahar dan uang *panai* pada masyarakat pada adat pernikahan di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang yaitu lebih dominan mengikuti aturan adat dari pada tuntunan agama, tetapi tidak terlepas dari nilai-nilai Islami yang dianut masyarakat setempat, dan tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.
2. Persepsi masyarakat tentang mahar dan uang *panai* pada adat pernikahan masyarakat Latuppa Memandang bahwa mahar dan uang *panai* merupakan faktor penentu berlangsungnya suatu pernikahan, dan merupakan salah satu syarat penting dalam pernikahan.

SARAN

Saran-saran yang akan penyusun berikan secara umum masyarakat di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang. Penentuan mahar dan uang *panai* yang akan diberikan

kepada pihak perempuan sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan laki-laki.

Mahar dan uang *panai* sebaiknya tidak menjadi kendala atau bahkan sampai terjadi pembatalan pernikahan karena mahar dan uang *panai* bukan jaminan keluarga. Masyarakat setempat harus kembali diberikan pemahaman tentang bagaimana ketentuan mahar yang sesuai dengan tuntunan agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. K. 2006. *Sistem Perkawinan di SUL-SEL dan SUL-BAR*. Indobis Publising. Makassar.
- Ahmad, R. 2003. *Hukum Islam Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ali, S. 2002. *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Teori Dan Praktek*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 2005. Departemen Agama RI. Jumanatul' Ali-Art. Bandung.
- Andi Asyraf. 2015. *Mahar dan Paenre' Dalam Adat Bugis, Studi Etnografi Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Bulukumba Sulawesi Selatan. Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Arifuddin 2013. *Antara Cinta Dan Gengsi. Ketika Budaya Menjadi Petaka*. 6 (2): 1-10. Yudi Sri Rahayu.
- Arikunto. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ashani., Jamaluddin, H., & Peribadi. 2018. *Uang Panai' Dan Tantangan Bagi Pemuda Bugis Di Perantauan (Studi di Desa Wunggoloko Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur)*. *Neo Societal* Volume 3 (3): 541-546.

- Ashari, I. 2016. Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan. *Skripsi*. Universitas Lampung.
- Asyra, A. 2015. Mahar dan Paenre' Dalam Adat Bugis, Studi Etnografi Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Bulukumba Sulawesi Selatan. Deddy, M. 2007. *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 2006. Provinsi Sulawesi Selatan, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah SULSEL. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Makassar.
- Effendy, O. U . 2004. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Elvira, R. 2014. Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai') Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar. *Skripsi* . Tidak Diterbitkan. Universitas Hasanuddin.
- Darajat, Z. 1976. *Perawatan Jiwa untuk Anak-anak*. Bulan-Bintang. Jakarta.
- Fischer, H.T. H. 1980. *Pengantar Anthropologi Kebudayaan Indonesia*. PT. Pembangunan. Jakarta.
- Gibson. 1994. *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*. Binarupa Aksara. Jakarta.
- Hasan, S. 1983. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ibrahim, Muhammad R, "Mamminasata dan Perubahan Sosial di Pedesaan (Studi tentang pembangunan infrastruktur dan perubahan sosial di kelurahan Samata, Paccinongan dan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa)". *Laporan Penelitian*.
- Koentjaraningrat. 1981. Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Dian Rakyat.
- Koentjaraningrat. 1981. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Dian Rakyat. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1990. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1995. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djambatan. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1995. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta. Djambatan.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Lamallongeng, A R 2007. Dinamika Perkawinan Adat dalam Masyarakat Bugis Bone Kabupaten Bone: Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Bone.
- Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional.
- Mulyana, D. 2007. *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nensi, Suria. 2017. Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar Dan Uang Panai' Pada Adat Pernikahan Di Desa Tanete Kabupaten Gowa. *Skripsi*. Uin Alauddin. Makassar.
- Nur, A. S. 1996. *Sistem Upacara Perkawinan Adat Makassar di Sulawesi Selatan*. Kanwil. Makassar.
- Ondeng, S. 2013. Teori-teori Pendekatan Metodologi Studi Islam. *Skripsi*. Uin Alauddin. Makassar.

